



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :421.1 /Kep. 1724 -Dindik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Risiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

2. Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN CIPTA ASA NUSANTARA Nomor: 006/Y-CAN/AT/30/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 25 November 2019,
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN CIPTA ASA NUSANTARA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan

YAYASAN CIPTA ASA NUSANTARA
(Akta Notaris Nomor : 73, Tanggal : 08 September 2015)

b. Nama Lembaga/ Sekolah

TK ANAK NUSANTARA KOSAMBI

c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

TAMAN KANAK-KANAK

d. NIB

9120213182853

e. Nama Ketua Yayasan

Jani S. Wosling

f. Alamat Yayasan
Jakarta

Wisma AKR, Lt.2 Jl. Panjang No. 5 Kel. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, D

g. Alamat Lokasi Kegiatan

**Jl. Puri 1, No. 60, Rt. 04/010, Kelurahan Salemban Jaya
Kecamatan Kosambi**

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Juni 2025.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditandatangani di THARAKSA

14 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**
H. DAMPA GANDANA, SSTP, MUI
Pembina Utama Muda Tk. 2
NIP. 196001119601210001